



## PUTUSAN

Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, pendidikan SMP, tempat kediaman , Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SMP, tempat kediaman di , Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 20 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2001 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awal 1422 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.10.3/DN/05/2016 pada tanggal 05 Desember 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Bung Tomo, Kota Samarinda selama 1

Salinan Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 1



minggu, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Jalan Bung Tomo, Kota Samarinda selama 5 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda, umur 11 tahun dan Anak ke-II, lahir di Samarinda umur 7 tahun, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2005 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama WIL, hal tersebut Penggugat ketahui karena mendapatkan informasi dari teman Penggugat, yang mana teman Penggugat tersebut rumahnya berdekatan dengan orangtua Tergugat, dan orangtua Tergugat bercerita kepada teman Penggugat tersebut bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, kemudian Penggugat pun menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, awalnya Tergugat tidak mau mengakuinya, Tergugat malah marah-marah dan tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat, namun setelah di desak akhirnya Tergugat pun mengakuinya;
6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2013, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu mereka tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

**1. Mengabulkan gugatan Penggugat;**

Salinan Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 2



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.10.3/DN/05/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda tanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P-1;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan, saksi tersebut mengaku dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1.-----

**Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di , Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;**

Salinan Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 3



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak tahun 2005 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----  
Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di , Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2005 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu mereka berpisah rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

Salinan Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 4



- **Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;**

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat menyatakan cukup tidak mengajukan bukti lagi di persidangan dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dan harus diputus dengan verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL dan puncak perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2013, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama

Salinan Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 5



(rumah sewaan) dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup Majelis Hakim mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat saja, tetapi harus dipertimbangkan pula alasan perceraian yang cukup, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan khusus;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah sah, sempurna dan mengikat, dan bila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2001 M, mereka telah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta selama perkawinan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah menerangkan apa yang dilihat, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya adalah sebagai berikut :

-----  
**Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, semula keadaan rumah tangga rukun, namun sejak tahun 2005 mereka sering bertengkar yang dikarenakan Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama WIL hingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran;**

Salinan Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 6



-----  
**Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu dan selama berpisah mereka sudah tidak berkumpul lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;**  
-----

**Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sejak tahun 2005 mereka sering bertengkar disebabkan telah menikah lagi dengan seorang wanita lain yang bernama WIL, kemudian sejak tahun 2013 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk suatu perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2005, kemudian sejak tahun 2013 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang atau memberikan nafkah kepada Penggugat, ada indikasi antara keduanya sudah tidak saling membutuhkan satu dengan lainnya serta ada indikasi rumah tangga mereka sudah pecah (broken married) yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang

Salinan Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 7



sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor pihak ketiga, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu Pendapat Fuqaha yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

- وحيثما كثر من جهة الحاكم في القول الآخر فعمل الحاكم اليها الإصلاح  
والصالح من غير رضى الزوجين وهو الإصلاح
- Artinya : Kedudukan dua hukum tersebut, menurut pendapat kita adalah sebagai berikut, mereka untuk mempertahankan atau memertahkan apa dengan tujuan supaya persengketaan suami isteri. Dan pendapat ini adalah yang lebih shahih.
4. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:
- ولا إذا كثر عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
- Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.
5. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :
- إذا ثبت دعواها لدى القاضي بغير الزوج أو اعتراه الزوج وكان الإبداء  
سواء لا يطلق منه دوام العشرة بين طلقها وعجز القاضي عن الإصلاح بينها طلقها  
طلاقاً باتماً
- Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyababkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara suami isteri, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba' in.
6. Kitab Madari Hurriyatuz Zaujaini 6th Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :
- وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضررت الحياة الزوجية ولم يعد ينفع

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas

Salinan Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 8



antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Salinan Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 9



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami, Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Fathurrachman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 31 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Salinan Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 10



Panitera Pengganti,

**Baihaqi, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>466.000,-</b>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Catatan :**

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Samarinda, 31 Januari 2017

Disalin sesuai aslinya

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.,

Salinan Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 11